



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS  
UNIT PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY  
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi Tenaga Harian Lepas di Unit Pengelola dan Pelaksana Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Tenaga Harian Lepas tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola dan Pelaksana Tingkat Kabupaten Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut;
- Unit Pengelola dan Pelaksana Program bertugas;
- 1) Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - 2) Melaksanakan kegiatan Rapat-rapat/pertemuan Sosialisasi Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) dan Komisi Irigasi (KOMIR);
  - 3) Menyiapkan materi dan referency dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Perticipatory Development And Management Of Irrigation Program*); dan
  - 4) Menyampaikan laporan setelah pelaksanaan kegiatan ke Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Unit Pengelola dan Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTU SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG ONGONDOW

NOMOR : 43 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA DAN PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS UNIT PENGELOLA DAN PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	HONORARIUM	SATUAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dennis Josua Zakawerus, S.H	S-1 Ilmu Hukum	Rp3.000.000	Orang / Bulan	Koordinator	Unit Pengelola dan Pelaksana Program
2.	Tinesya Gallang, SE	S-1 Manajemen	Rp3.000.000	Orang / Bulan	Sekretaris	Unit Pengelola dan Pelaksana Program
3.	Ghizella Oktavina Ramena, S.PWK	S-1 Perencanaan Tata Kota	Rp3.000.000	Orang / Bulan	Anggota	Unit Pengelola dan Pelaksana Program

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW